



## PUTUSAN

Nomor : 316 / PID / 2012 / PT. Smg.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **TUMARI Bin MATSURI** ; -----  
Tempat lahir : Jepara ; -----  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 1 Agustus 1967 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Tunggul Tengah, Desa Tunggul Pandean  
RT.06/01 kec. Nulumsari Kabupaten Jepara ;  
A g a m a : I s l a m ; -----  
Pekerjaan : S w a s t a ; -----  
Pendidikan : SD ; -----  
(Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum) ; -----

Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 31 Maret 2012 Nomor : Sprint.Han-02 / WBC.09 / BD.04/PPNS/2012. Sejak tanggal 31 Maret 2012 s/d 19 April 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 April 2012 Nomor: B-02/0.3.5/Ft.1/04/2012 Sejak tanggal 20 April 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012 ; -----

*Hal. 1 dari 13 hal. Put.No.316/PID/2012/PT.SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2012 Nomor : PRINT-/ 0.3.31 / Ft.2 / 05 / 2012, sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d tanggal 17 Juni 2012 ;-----
4. Majelis Hakim tanggal 8 Juni 2012 Nomor : /Pid.B/2012/PN.Dmk sejak tanggal 8 Juni 2012 s/d 7 Juli 2012 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak tanggal 28 Juni 2012 Nomor : /Pid.B/2012/PN.Dmk sejak tanggal 8 Juli 2012 s/d 5 September 2012 ;-----
6. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 3 September 2012 Nomor : 592/Pen.Pid/2012/PT.Smg., sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d 29 September 2012 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 11 September 2012 Nomor : 600/Pen.Pid/2012/PT.Smg., sejak tanggal 30 September 2012 s/d 28 Nopember 2012 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** :-----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 316/PEN.PID/2012/PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 27 Agustus 2012 Nomor : 144/Pid.B/2012/PN.Dmk. yang amar selengkapnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa TUMARI Bin MATSURI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menawarkan dan menjual pita cukai palsu atau dipalsukan";-----

*Hal. 2 dari 13 hal. Put.No.316/PID/2012/PT.SMG.*



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.16.481.927.040.- (enam belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki APV No.Pol K-8530-SB warna putih metalik dan STNK asli nomor 13272778/JG/2010 beserta kunci kendaraan **dikembalikan kepada saksi Bambang Haryono** ;-----
  - 2.533 lembar a 150 keping pita cukai hasil tembakau jenis SKM tahun 2012 seri III personalisasi:BERTOBINDO,HJE Rp.6.880,- tariff Rp.210,-/batang, jumlah isi 16 batang ,-----
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe N.1200 warna hitam nomor IMEI 356829/02/595103/01 No.SIM.082133544189 milik Tumari ,-----
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe N.1200 warna putih transparan nomor IMEI 356421 / 02 / 578003 / 45 No.SIM.085252502020 milik M.Djunaidi Abdillahi, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung tipe GT E 1080 F warna hitam nomor IMEI 3559758/03/129426/7 No.SIM.0853269330030 milik M.Djunaidi Abdillahi, **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No.316/PID/2012/PT.SMG.



- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran atas nama Muhamad Djunaidi Abdillahi atas nomor rekening: Bank Mandiri Cabang pembantu Jepara periode 01 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012 **tetap terlampir dalam berkas** ;-----

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Juni 2012 Nomor Reg.Perkara : PDS-01/0.3.31/Ft.1/05/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa TUMARI Bin MATSURI bersama-sama dengan MUHAMMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di Rumah makan Padang Buyung (Buyuang) di jalan Sultan Fatah Nomor 4 Demak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau membujuk melakukan yaitu melakukan perbuatan membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, yang dilakukan dengan cara :-----

- 1. Bahwa bermula pada awal bulan Maret 2012, Riski (masih dalam pencarian) menelpon terdakwa untuk dicarikan bandrol rokok (pita cukai). Atas permintaan ; ----- tersebut, terdakwa mengajak Riski mendatangi rumah MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI karena sebelumnya terdakwa pernah ditawarkan oleh MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No.316/PID/2012/PT.SMG.



- bandrol rokok / pita cukai dan dalam pertemuan tersebut Riski mengeluarkan contoh kertas bandrol serta meminta kepada MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI untuk dicarikan contoh bandrol tersebut yang kemudian disanggupi oleh terdakwa dan DJUNAIDI ;-----
2. Selanjutnya sekitar tanggal 9 Maret 2012, MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI mendatangi FATONI dan mengatakan ada yang membutuhkan kertas bandrol pita cukai sambil MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI menunjukkan contoh bandrol tersebut, dan FATONI menyanggupi untuk mencarikan ;-----
  3. Pada sekitar tanggal 14 Maret 2012, MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI mendatangi FATONI untuk diberikan contoh kertas bandrol yang dimaksud, selanjutnya MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI menyerahkannya ke terdakwa ;-----
  4. Malam harinya Riski menelpon MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI dan mengatakan “jadi pesan 5 (lima) rim “ keesokan harinya pada tanggal 15 Maret 2012, MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI menerima pemberitahuan dari SMS banking Mandiri bahwa ada uang masuk sebvbesar Rp.37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang transferan dari AGUS teman dari Riski lalu uang tersebut diambil oleh DJUNAIDI dari uang sebesar Rp.37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI diambil Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dan sisanya untuk keperluan membayar uang muka/DP pita cukai ;-----
  5. Bahwa sore harinya MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI

*Hal. 5 dari 13 hal. Put.No.316/PID/2012/PT.SMG.*



menuju Jakarta dan bertemu dengan FATONI dan WAWAN yang diketahui kemudian WAWAN adalah orang yang menyediakan pita cukai yang dimaksud, dimana pada awalnya MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) sebagai uang muka/DP dan WAWAN menyanggupinya pita cukai ada 15 (lima belas) hari kemudian ;-----

6. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2012 MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI menerima 2 buah kardus pita cukai dari FATONI yang selanjutnya oleh MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI 2 kardus pita cukai diserahkan kepada terdakwa ;-----
7. Pada tanggal 30 Maret 2012, sekitar pukul 09.00 wib. MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI bersama terdakwa dan Mugianto (sebagai sopir) dengan memakai Suzuki APV nomor polisi K-8530-SB warna putih nomor mesin : G15AID213256 nomor rangka : MHYGDNA42VAJ344292 menuju hotel Wijaya Kusuma Demak untuk menyerahkan 2 kardus pita cukai kepada Riski namun hingga pukul 11.00 wib Riski tidak muncul sehingga MUHAMAD DJUNAIDI ABDILLAH Bin SUNARDI bersama terdakwa dan Mugianto mencari makan terlebih dahulu tidak jauh dari hotel tersebut di rumah makan 'Buyung' yang berda di jalan Sultan Fatah no.4 Demak ;-----
8. Sekitar pukul 11.30 wib datang Agus Shofiyanto dan Rosidi, petugas dari Ditjend Bea dan Cukai Kanwil Jateng dan DIY, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Suzuki APV nomor polisi K-8530-SB warna putih ditemukan 2 (dua) karton pita cukai yang diduga palsu dan ketika dilakukan penelitian dan pemeriksaan laboratorium atas pita cukai hasil tembakau T.A 2012 jenis SKM, berjumlah 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) lembar, jumlah keping 150/lembar, tertera data pada pita cukai

*Hal. 6 dari 13 hal. Put.No.316/PID/2012/PT.SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil tembakau HJE Rp.6.880,- isi 16 batang tarif Rp.210/batang personalisasi BERTOBIN00, warna dominan merah adalah :-----

- terdapat perbedaan ciri-ciri atas spesifikasi hologram pita cukai hasil tembakau TA 2012 dibandingkan dengan ciri-ciri atas spesifikasi hologram pita cukai hasil tembakau TA 2012 yang asli ;-----
- maka pita cukai hasil tembakau TA 2012 jenis SKM berjumlah 2.533 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga) lembar jumlah keping 150/lembar tertera data pada pita cukai hasil tembakau HJE Rp.6.880,- isi 16 batang tarif Rp.210/batang personalisasi BEROBIN00 dinyatakan **“palsu seluruhnya”**;-----

9. Bahwa atas perbuatan terdakwa, dapat menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.1.648.192.704,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Membaca Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2012 No.Reg.Perk. : PDS-01/O.3.31/Ft.1/05/2012, terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TUMARI Bin MATSURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan melanggar Pasal 55 huruf b Undang

*Hal. 7 dari 13 hal. Put.No.316/PID/2012/PT.SMG.*



Undang Nomor : 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang Undang

Nomor : 11 tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;---

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUMARI Bin MATSURI dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dlam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.16.481.927.040,- (enam belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) subsidiair 6(enam) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  1. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki APV Nopol K-8530-SB warna putih metalik dan STNK Asli Nomor : 13272778/JG/2010 beserta kunci kendaraan dikembalikan kepada Saksi : BAMBANG HARYONO ;-----
  2. 2.533 lembar a 150 keping pita cukai hasil tembakau jenis SKM yahun 2012 seri III personalisasi : BERTOBINOO, HJE Rp.6.880,- tarif Rp.210,-/batang, jumlah isi 16 batang ;-----
  3. 1(satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe N.1200 warna hitam nomor IMEI 356829/02/595103/01 No.SIM. 082133544189 milik TUMARI ;---
  4. 1(satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe N.1200 warna putih transparan nomor IMEI 356421/02/578003/45 No.SIM 085252502020 milik : M. DJUNAIDI ABDILLAH ;-----  
1(satu) buah Hand Phone merk Samsung tipe GT E 1080 F warna hitam nomor IMEI 359758/03/129426/7 no.SIM 0853269330030 milik : M. DJUNAIDI ABDILLAH ;-----  
Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  5. 1(satu) lembar Print Out Rekening Koran atas nama : MUHAMMAD DJUNAIDI ABDILLAH atas Nomor Rekening Bank Mandiri Cabang

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No.316/PID/2012/PT.SMG.



Pembantu Jepara periode 01 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012 tetap terlampir dalam berkas ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Sdr. SUCI UTAMI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa tanggal 31 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 144/Pid,B/2012/PN.Dmk.. tanggal 27 Agustus 2012 ; -----

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak tertanggal 31 Agustus 2012, menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan seksama kepada kepada Terdakwa tentang adanya permintaan banding tersebut ; -----

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 26 September 2012, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dengan seksama, kepada mereka diberikan kesempatan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 17 September 2012, selanjutnya oleh sdr. ANOM SUNARSO,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Demak dengan cara seksama telah menyerahkan salinan memori banding tersebut kepada Terdakwa sesuai yang ternyata dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 26 September 2012 ;-----

*Hal. 9 dari 13 hal. Put.No.316/PID/2012/PT.SMG.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 31 Agustus 2012, Nomor : 12/Akta.Pid/2012/PN.Dmk., nyata secara hukum Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2012 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 27 Agustus 2012 Nomor : 144/Pid.B./2012/PN.Dmk., sehingga dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan oleh karena itu permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengirimkan dan mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak kurang memenuhi rasa keadilan karena tujuan pemidanaan menurut teori relative adalah untuk prevensi, secara umum menghendaki agar orang-orang tidak melakukan delik, sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku (dader) untuk mengulangi perbuatannya, sehingga dengan ancaman hukuman yang berat atau memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat akan berfungsi sebagai shock tetapi bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan di lain pihak juga sangat berpengaruhnya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang sama ;----
- Bahwa dengan hukuman yang ringan, akan membawa dampak negative terhadap masyarakat sekitarnya dan kurang mempunyai daya cegah (preventif) dan represif yang efektif, dengan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa berarti tidak mendidik dan kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama ;-----

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No.316/PID/2012/PT.SMG.



Menimbang, bahwa setelah membaca, meneiliti dan mempelajari memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denan seksma berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 27 Agustus 2012 Nomor : 144/Pid.B./2012/PN.Dmk., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama ddalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 27 Agustus 2012 Nomor : 144/Pid.B./2012/PN.Dmk. yang dimintakan banding tersebut tetap dapat dipertahankan, sehingga harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalani penahanan sementara dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapatkan alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari dalam tahanan, oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 55 huruf b Undang

**Hal. 11** dari 13 hal. Put.No.316/PID/2012/PT.SMG.



Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I :** -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tersebut.-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 27 Agustus 2012 Nomor : 144/Pid.B/2012/PN.Dmk. yang dimintakan banding tersebut. -----
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan dari Terdakwa. -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari : **SELASA**, tanggal **13 Nopember 2012**, oleh **SRI MARTININGSIH,SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL ROCHIM,SH.** dan **H. FATUROCHMAN,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 316 /

*Hal. 12 dari 13 hal. Put.No.316/PID/2012/PT.SMG.*



PEN.PID / 2012 / PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota majelis tersebut dan dengan dibantu oleh :

**J. PUDJIWIYONO, SH.** Wakil Panitera Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TERTANDA

**ABDUL ROCHIM, SH.**

TERTANDA

**SRI MARTININGSIH, SH.**

TERTANDA

**H. FATUROCHMAN, SH.**

Panitera Pengganti,

TERTANDA

**J. PUDJIWIYONO, SH.**